



BPK Terapkan Pola Cluster

Optimalisasi Tindak Lanjut Rekomendasi

JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI meminta para auditee, khususnya para pejabat pemerintah daerah (pemda) untuk segera melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK di wilayahnya masing-masing.

Anggota VI BPK RI Bahrullah Akbar menyatakan, perlunya tindak lanjut segera sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 15/2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

"Di situ jelas disebutkan pejabat wajib tindaklanjuti rekomendasi laporan pemeriksaan. Mereka (pejabat daerah, Red) juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut dan rekomendasi hasil pemeriksaan," paparnya di acara Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI di Sorong, Papua, belum lama ini.

Bahrullah menyatakan, sebagai strategi dan upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah, BPK menerapkan pola cluster. Indonesia Tengah dan Timur yang menjadi wilayah pengawasan Auditoriat Keuangan Negara (AKN) VI terbagi dalam beberapa cluster seperti cluster Papua, Papua Barat, Maluku. Selain itu juga ada cluster Gorontalo, Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

"Kita harapkan dengan cluster ini para kepala daerah dalam satu cluster bisa berinteraksi untuk membuat rumusan tata kelola keuangan daerah yang efektif efisien demi kemakmuran rakyat," tukasnya.

BPK, lanjut Bahrullah, siap berkomunikasi dengan para auditee (pejabat Pemda) terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini. "Ada kalanya kita harus duduk bareng persoalan ini bisa segera ditangani dan tidak berlarut," papar Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Pajajaran, Bandung ini.

Bahrullah menambahkan, nantinya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini akan terkategori dalam empat tingkatan yakni, seluruhnya telah ditindaklanjuti, telah ditindaklanjuti sebagian, belum ditindaklanjuti, dan tidak bisa ditindaklanjuti.

"Rekomendasi harus tuntas ditindaklanjuti maksimal 152 hari semenjak hasil pemeriksaan dikeluarkan, jika tidak BPK wajib menyampaikan temuan kepada aparat penegak hukum," tuntasnya. (yon/jpnn)